

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah lemahnya pembiayaan pendidikan pesantren; sumber pembiayaan yang belum menentu, pengelolaan pembiayaan pesantren yang belum standar dan terintegrasi antara pembiayaan pendidikan dan wakaf. Wakaf sebagai filantropi dalam Islam yang memiliki potensi ekonomi tinggi, masih terdapat kesenjangan antara potensi wakaf dan pemberdayaannya, sehingga wakaf belum dapat dirasakan manfaat ekonominya oleh sebagian besar masyarakat Islam saat ini termasuk pesantren.

Pembiayaan pendidikan pesantren, secara umum sangat memprihatinkan, antara lain standar pembiayaan yang masih minim, sumber-sumber pembiayaan yang masih sangat terbatas, kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan pesantren terutama pada pembiayaan, dan lemahnya sistem pengawasan. Permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren, yaitu: 1) keterbatasan sumber pembiayaan; 2) perencanaan pembiayaan tidak sistematis; 3) kurangnya bantuan pemerintah; 4) kurangnya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan; dan 5) masih lemahnya sistem pengawasan keuangan (Madjid, 2010), (Tilar, 2009), (Zulfa, 2012), (Fahrurrozi, 2012), dan (Nurhamzah, 2019).

*Thesis statement* penelitian ini adalah bahwa pembiayaan pendidikan pesantren baik pembiayaan investasi, operasional, dan personal maka dapat dibiayai dari wakaf. Harta wakaf yang statusnya menjadi dana abadi umat tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan akan menjadi modal atau sumber pembiayaan pendidikan pesantren jangka panjang.

Pesantren *Attaqwa* Bekasi dan Pesantren *Daarut Tauhiid* Kota Bandung, memiliki potensi wakaf yang sangat banyak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Anwar Somad Kepala Bidang Wakaf Pesantren *Attaqwa* dan studi dokumentasi asrip Pesantren *Attaqwa* tanggal 15 Agustus

2020, diperoleh informasi bahwa aset harta benda wakaf berupa tanah sawah, kebun jadi, dan toko seluruhnya 120 hektar. Selain harta benda wakaf, Pesantren *Attaqwa* potensial untuk pengembangan wakaf uang. Namun harta benda wakaf dan potensi wakaf tersebut belum diberdayakan secara optimal, sehingga masih terjadi kesenjangan antara potensi dan harapan. (Somad, 2020)

Seperti halnya di Pesantren *Attaqwa*, di Pesantren *Daarut Tauhiid* pun berdasarkan hasil studi dokumentasi, aset harta benda wakaf sebanyak 102.534 meter atau sekitar 10,2 hektar (2016). Aset wakaf tersebut sudah diberdayakan dalam bentuk gedung pesantren, masjid, swalayan, pertokoan, halaman parkir, dan lain-lain. Selain aset wakaf, *Daarut Tauhiid* sangat potensial untuk pengembangan wakaf uang. Menurut M. Iskandar, SIP., MM penghimpunan harta wakaf di *Daarut Tauhiid* masih banyak yang harus diperbaiki potensi dan realisasi masih ada kesenjangan.

Tabel 1

## Wakaf dan Potensi Pengembangannya

Pesantren <i>Attaqwa</i> Bekasi			Pesantren <i>Daarut Tauhiid</i> Bandung		
Tanah Wakaf	Jumlah Santri	Jumlah Guru	Tanah Wakaf	Jumlah Santri	Jumlah Guru
1.200.000 M (120 H)	37.731	2.555	102.534 M	2.177	213
Sumber: Arsip Yayasan <i>Attaqwa</i>			Sumber: Arsip Yayasan <i>DT</i>		

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pesantren *Attaqwa* dan Pesantren *Daarut Tauhiid* memiliki potensi wakaf tanah dan uang untuk dikembangkan. Namun potensi wakaf tersebut belum diberdayakan secara optimal, sehingga potensi dan realisasi pengembangan wakaf berjalan secara terintegrasi dalam pengelolaan pendidikan.

Harta pokok wakaf menjadi dana abadi umat. Pengelola (*nazhir*) dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (Sepuluh) persen. (UU No. 41 Tahun 2004, pasal 12). Namun dalam hal pembiayaan operasional, pemerintah belum menunjukkan keberpihakkan terhadap wakaf. Hal ini dapat dilihat pada

pasal 59 UU No. 41 2004 bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI), pemerintah wajib membantu biaya operasional. Demikian juga dalam pembiayaan pesantren, pemerintah pusat dan daerah belum menunjukkan keberpihakannya kepada pembiayaan pesantren. Hal ini dapat dilihat pasal 48 dan 49 UU No 18 Tahun 2019, bahwa pemerintah dalam hal pembiayaan pesantren masih bersifat membantu.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang merupakan bagian dari pendidikan nasional, sudah saatnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pesantren sebagai lembaga pendidikan, memiliki peran untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter, dan lain-lain melalui sekolah. Sekolah yang dimaksud sebenarnya tidak terbatas pada pendidikan/sekolah formal, tetapi mencakup pendidikan nonformal atau luar sekolah termasuk pendidikan pesantren. (UU No. 18 Tahun 2019, pasal 12).

Pendidikan berkualitas berkaitan dengan pembiayaan pendidikan sebagai masukan instrumental (*instrumental input*) krusial dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Dapat dipastikan bahwa tidak ada upaya pendidikan yang lepas dari peranan biaya. Pendidikan tanpa pembiayaan maka proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Mulyono mengatakan bahwa meskipun pembiayaan pendidikan bukan satu-satunya sumber daya yang menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan secara langsung, namun tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi, maka pendidikan yang berkualitas hanya sebatas harapan semata (Mulyono, 2019). Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan berkelindan dengan pengelolaan biaya didalamnya.

Ditegaskan Tafsir bahwa pembiayaan pendidikan merupakan satu dari sepuluh komponen pendidikan yang menjadi faktor penentu keberhasilan tercapainya tujuan pendidikan (Tafsir, 2008). Hal senada dikemukakan oleh Mulyasa bahwa keuangan dan pembiayaan merupakan potensi penting dan

merupakan bagian signifikan yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan (Mulyasa, 2005). Keuangan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses pembelajaran bersama komponen-komponen pendidikan lainnya. Setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Secara kelembagaan, pengelolaan pembiayaan pendidikan tidak hanya berlaku pada lingkup pendidikan formal semata. Hal ini berlaku juga bagi lembaga pendidikan nonformal sebagai penyelenggara pendidikan di luar sistem pendidikan sekolah formal diantaranya pesantren. Lembaga pendidikan keagamaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini,

Keharusan untuk mengelola pembiayaan pendidikan menjadi isu krusial yang dihadapi oleh pesantren sebagai lembaga pendidikan nonformal. Meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan pesantren seiring dengan kedudukannya saat ini sebagai *mainstream* pendidikan di Indonesia, memacu lembaga pendidikan keagamaan *indigenous* ini untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan guna mempertahankan dan mengembangkan eksistensi pesantren untuk tetap berkiprah sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Secara historis, pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan, lahir dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat. Hal ini turut mewarnai karakteristik pesantren yang dominan dimana peran pengasuh pesantren selain menjadi “pemimpin” di lingkungan internal sekaligus secara eksternal menjadi sumber “rujukan umat” dalam memberikan legitimasi terhadap tindakan umat atau warganya, yang sudah barang tentu mempunyai dasar pijakan yang sifatnya keagamaan dalam melakukan tindakan umatnya yang dianggap baru oleh masyarakat. Karakteristik tersebut, membawa lembaga pendidikan *indigenous* ini sehingga selalu dijaga eksistensinya oleh masyarakat secara tidak langsung (Mahfud, 1999). Data terakhir yang dirilis Kementerian Agama pada tahun 2018 menunjukkan bahwa

secara kuantitas jumlah pesantren yang tersebar di Indonesia menembus pada angka 28.194 pesantren. (Zayadi, 2019).

Pesantren sendiri dikenal dengan keunikannya dalam kemandirian. Berbagai sumber daya yang dimiliki pesantren mampu mendorong eksistensi pesantren dengan optimal sebagaimana pengakuan legal formal pemerintah Indonesia terhadap keberadaan pesantren dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Undang-Undang tersebut menjadi ujung tombak berkibarnya pesantren setelah sekian lama terabaikan dari dunia pendidikan di Indonesia meskipun kiprahnya dalam membangun bangsa dan negara Indonesia hingga saat ini berpengaruh signifikan. Rekognisi pemerintah terhadap pesantren tersebut, seyogyanya mampu memacu pesantren untuk lebih giat lagi dalam membangun pendidikan pesantren bukan pada aspek kuantitas semata, melainkan secara kualitas juga.

Sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, pesantren tidak terlepas dari kepemilikannya akan sumber daya yang menjadi faktor keunggulan dan kunci penentu bagi terciptanya nilai pesantren. Pengelolaan sumber daya pesantren yang tepat guna dan tepat sasaran dapat mengoptimalkan pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya sehingga dapat menjadi asset pesantren yang berkelanjutan hingga kedepannya.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pesantren. Deskripsi dan analisis dari beberapa referensi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap sumber daya fisik tersebut hingga saat ini belum dilakukan secara optimal. Pembiayaan pendidikan pesantren, hingga saat ini masih sangat memprihatinkan, antara lain standar pembiayaan yang masih minim, sumber-sumber pembiayaan yang masih sangat terbatas, kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan pesantren terutama pada pembiayaan, dan lemahnya sistem pengawasan. Sebagaimana dikemukakan Madjid bahwa permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren, yaitu: 1) keterbatasan sumber

pembiayaan; 2) perencanaan pembiayaan tidak sistematis; 3) kurangnya bantuan pemerintah; 4) kurangnya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan; dan 5) masih lemahnya sistem pengawasan keuangan (Madjid, 2010).

Potret pesantren dengan keterbatasan finansial yang menyertai keberadaannya membangun pendidikan. Namun di sisi lain, pesantren dituntut untuk tetap menjaga potensi yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Mahfud, 1999). Sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan pesantren yang secara murni berasal dari masyarakat, hingga saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidikan di dalamnya sebagaimana layaknya lembaga pendidikan formal. (UU No. 18 Tahun 2019, pasal 48).

Meninjau dari nomenklatur yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan, secara kenegaraan penyelenggaraan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Undang-Undang RI no 18 Tahun 2019 bahwa peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sifatnya membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau daerah. (UU No. 18 Tahun 2019, pasal 48). Kebijakan tersebut pada praktiknya sepenuhnya kembali ke pesantren untuk mencari dan mengelola sumber pendanaan sendiri. Jika pesantren ingin berhasil dalam mengelola pesantren, di mana prioritasnya adalah pengembangan semua sumber daya yang ada, maka pesantren harus melengkapi dirinya dengan pemikiran dan *skill* yang mampu mengolah sumber daya yang ada di lingkungannya.

Salah satu sumber daya strategis pesantren adalah sektor wakaf. Sebagaimana diketahui, bahwa pesantren identik dengan wakaf. Sepanjang sejarah berdirinya pesantren, wakaf menjadi bagian yang melekat dengan dunia pesantren (Abbasi, 2012). Fakta sejarah menunjukkan bahwa berkembangnya pesantren di Indonesia hingga saat ini, tidak terlepas dari keberadaan wakaf

masyarakat yang menguat seiring dengan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Sehingga tidak salah jika tingkat kepercayaan masyarakat, jika mencermati kedua aspek tersebut, terhadap eksistensi pesantren sebagai pemegang amanah wakaf (*nazhir*) hingga saat ini masih sangat tinggi. Wakaf tersebut secara umum berbentuk tanah, madrasah/sekolah, masjid, dan lain sebagainya (Abbasi, 2012).

Motivasi masyarakat untuk berwakaf diperkuat oleh keutamaan melakukan wakaf (sebagai bentuk ibadah bercorak sosial ekonomi) dalam Alquran surah (Ali Imran, 3: 92):

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Meskipun wakaf telah membumi menjadi bagian dari aktivitas umat Islam di Indonesia, namun dalam pengelolaan dan pengembangannya masih tergolong tertinggal dari negara-negara muslim lainnya. Pengelolaan wakaf di Mesir melalui Kementerian Perwakafan (*Wiz'rah al-Auqaf*) membangun tanah-tanah wakaf yang kosong dikelola secara produktif dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian (Al-Jamal, 2007) atau dalam bentuk pembelian saham di perusahaan-perusahaan (Rozalinda, 2015). Hasil pengelolaan wakaf ini kemudian didistribusikan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin, yatim piatu, pedagang-pedagang kecil, pembangunan rumah sakit, pembangunan sarana ibadah, dan lembaga pendidikan (Hasanah, 1997).

Di Malaysia melalui Majlis Agama Islam mengelola perwakafan secara produktif dengan cara kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta, kerja sama dengan developer membangun kompleks perumahan di tanah wakaf dengan sistem sewa. Juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti bank Islam dan bank konvensional dengan prinsip mudharabah (Awang, 1991).

Pengelolaan wakaf di Arab Saudi bergerak pesat melalui kebijakan membentuk Kementerian Haji dan Wakaf sehingga pengelolaan wakaf di Arab Saudi menjadi bagian dari program kerja penting pemerintah, wakaf dikelola berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh waqif. Menteri haji dan Wakaf menyetujui Majelis Tinggi Wakaf yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, melibatkan Direktur Kepurbakalaan, dan menyertakan tiga anggota dari cendekiawan dan wartawan. Manifestasi pengelolaan wakaf di negara berbentuk kerajaan ini di antaranya berbentuk pembiayaan pendidikan beserta fasilitas-fasilitasnya, kegiatan sosial, pembiayaan tempat-tempat ibadah, pertokoan, hotel, tanah, apartemen, dan perkebunan. Perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diambil dari hasil wakaf (Kasdi, 2017).

Di Bangladesh, pengelolaan wakaf bagi pengembangan wakaf properti dimanifestasikan dalam bentuk pendirian *Social Islami Bank Limited* (SIBL) pada tahun 1997 dan disahkan dengan diterbitkannya sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*). Sertifikat wakaf tunai digagas oleh pakar ekonomi Islam Bangladesh M. A Mannan yang dikeluarkan oleh SIBL tersebut merupakan produk investasi pertama dalam inovasi perwakafan yang diperkenalkan dalam sejarah perbankan sektor voluntary Bangladesh bagi muslim untuk berinvestasi dalam pembangunan agama, pendidikan atau sosial lainnya (Mannan, 2018).

Wakaf di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Agama RI yang dirilis pada tahun 2017, luas tanah wakaf di Indonesia tersebar di 435.768 lokasi dengan luas tanah mencapai 4.359.443.170 m<sup>2</sup>. Keseluruhan tanah wakaf tersebut yang tersertifikasi mencapai 287.608 lokasi dan sisanya sejumlah 148.160 lokasi masih belum tersertifikasi. Pengelolaan wakaf di Indonesia masih tertinggal oleh negara-negara lain. Tertinggalnya Indonesia dari negara-negara lain dalam perwakafan sementara tanah wakaf tergolong paling tinggi di dunia, ditengarai karena studi perwakafan di Indonesia belum banyak menyentuh perwakafan produktif melainkan masih terbatas pada



pemahaman fikih semata. Distribusi aset wakaf cenderung lebih banyak pada aset tempat-tempat ibadah dan belum menyentuh pada upaya pemberdayaan wakaf tersebut secara produktif.

Sejauh ini, pemanfaatan tanah wakaf tersebut sebagaimana dikemukakan Rozalinda berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Center for the Studi of Religion and Culture* (CRSC) menunjukkan bahwa 79% dimanfaatkan untuk sarana ibadah dalam bentuk mushala dan masjid, untuk dunia Pendidikan sebesar 55%, dan sisanya 9% dimanifestasikan dalam bentuk wakaf kuburan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa harta wakaf yang dimanfaatkan secara produktif di Indonesia ada 23% dengan rincian 19% pengelolaan di sektor pertanian dan perkebunan, 3% di sektor perniagaan/pertokoan, dan 1% di sektor peternakan ikan (Ridwan, 2006).

Pesantren dan wakaf, dua aspek yang saling berkorelasi membangun peradaban pendidikan Islam ini, seyogyanya mampu dipadukan dengan optimal. Wakaf produktif yang apabila dikelola dengan optimal dapat menjadi sumber daya finansial menghidupkan pendidikan yang diprogramkan oleh pesantren. Keuangan dan pembiayaan merupakan faktor utama yang secara langsung menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pesantren. Pemanfaatan wakaf ini melepaskan pesantren dari ketergantungan terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan di dalamnya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sepanjang sejarah pengelolaan wakaf di pesantren, dinamika manajemen wakaf cenderung statis dan tidak produktif (lebih bersifat konsumtif). Kondisi ini didukung oleh regulasi perwakafan di Indonesia yang berjalan dengan lamban dan minim benefitnya bagi pengembangan wakaf (Siddiq, 2011). Hasil penelitian Rusdiana dan Devi menunjukkan bahwa wakaf sebagai salah satu sumber daya finansial yang ada di lingkungan pesantren, sampai saat ini masih menyimpan permasalahan antara lain, 1) tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf masih rendah dan wakaf masih dipandang sebagai ibadah ritual, 2) sistem pengelolaan wakaf belum optimal, dan 3) belum maksimalnya peran sentral pengelola wakaf

(*nazhir*). (Devi, 2017). Sementara itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan, lembaga pendidikan dituntut untuk dapat mengelola dana Pendidikan dengan maksimal.

Kepedulian pemerintah terhadap pesantren mulai ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No 18 tahun 2019 tentang pesantren. Meskipun demikian, jika dilihat pada pasal 48 perihal pembiayaan, kepedulian pemerintah tersebut belum sepenuhnya menunjukkan sikap serius terutama terhadap pembiayaan pesantren. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah hanya membantu sesuai dengan kemampuan; 1) sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren berasal dari masyarakat; 2) pemerintah pusat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan perundang-undangan; 4) sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) sumber pendanaan pesantren yang berasal dari hibah luar negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Dalam pasal 49 ayat 1) pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan, dan 2) ketentuan mengenai dana abadi pesantren diatur dengan Peraturan Presiden. (UU No 18 Tahun 2019, pasal 48, 49).

Pernyataan pemerintah sebagaimana regulasi terkait pembiayaan tersebut, sudah selayaknya memacu pesantren untuk lebih mandiri dalam mengembangkan dana pendidikan yang dikelolanya. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pesantren.

Keefektifan pembiayaan yang digunakan harus memperhatikan karakteristik situasi dan input yang terlibat dalam proses pendidikan.

Perbedaan karakteristik situasi dan input mempunyai implikasi pada biaya pendidikan yang diperlukan. Oleh karena itu keputusan tentang keefektifan haruslah kontekstual dan proporsional. Keputusan kontekstual dan proporsional ini sangat membutuhkan ketersediaan informasi tentang karakteristik situasi dan input yang terlibat dalam proses pendidikan dalam jumlah dan mutu yang memadai (Mulyasa, 2005).

Efisiensi pembiayaan bermakna bahwa keseimbangan perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal. (a) dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. (b) dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya (Choiriyah, 2014).

Penyelenggaraan pendidikan bermutu tentu mengharuskan pihak lembaga pendidikan untuk mengatur atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan setiap tahunnya. Manajemen pembiayaan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah (Luneto, 2015).

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam mengelola pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan lembaga pendidikan adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan lembaga pendidikan dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah (Arikunto dan Yuliana, 2009). Akuntansi pendidikan merupakan istilah yang dilekatkan pada

mekanisme peringkasan, pencatatan, dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu pada suatu entitas, sehingga akuntansi diperlukan sebagai pedoman bagi penyelenggara kegiatan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan (Bastian, 2006).

Fattah mengutip Thomas H. Jones (1985) dalam bukunya *Introduction to School Finance* mengemukakan bahwa dalam bangunan pembiayaan pendidikan, terdapat tiga pertanyaan penting terkait di dalamnya, yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, dari mana sumbernya, dan untuk apa/siapa dibelanjakan (Fattah N. , 2012).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 62 bahwa pembiayaan pendidikan terdiri dari tiga kriteria, yakni biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Penjelasan masing-masing kriteria tersebut adalah sebagai berikut yaitu: biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. (PP No. 19 Tahun 2007, pasal 62).

Berdasarkan ketiga karakter tersebut, dapat dikatakan bahwa biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan lembaga pendidikan termasuk pesantren. Analisis efisiensi keuangan dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan pesantren dan hasil (output) dapat dilakukan dengan cara menganalisa biaya satuan (*unit cost*) per santri.

Adapun anumerasi satuan pembiayaan pendidikan dapat ditentukan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pendekatan makro yakni pendekatan pembiayaan yang anumerasinya didasarkan pada pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah santri; dan (2) pendekatan mikro yakni anumerasi pendekatan pembiayaan berdasarkan alokasi pengeluaran perkomponen pendidikan yang digunakan oleh santri. Anumerasi satuan pembiayaan pendidikan diperlukan untuk mengetahui besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh pesantren sebagai lembaga penyelenggara pendidikan (Anwar, 2016).

Dalam khazanah pendidikan Islam, pembiayaan pendidikan di era klasik terdiri dari tiga sumber utama, yakni: 1) subsidi negara. Masa kekhalifahan Islam, pemrakarsa pembangunan lembaga-lembaga pendidikan adalah pemerintah yang direalisasikan dalam bentuk pengalokasian dana-dana pendidikan dan sepenuhnya ditanggung oleh negara; 2) wakaf. pemberlakuan waqaf sebagai sumber pembiayaan pendidikan dikembangkan pada masa *Abbasiyah* yakni kekhalifahan *Al-Makmun*. Saat ini, lembaga waqaf didirikan dan diorganisir dengan baik sebagai sebuah model sistem pendanaan pendidikan hingga terwujud era peradaban Islam gemilang. Fokus pembiayaan yang bersumber dari pengelolaan waqaf berbentuk asset ekonomi ini beragam mulai dari gaji para pendidik (ulama) hingga beragam kegiatan keilmuan lainnya; 3) hibah mandiri dan sumber lainnya. Hibah menjadi salah satu sumber pembiayaan lembaga pendidikan yang dominan pada masa klasik ini. Sumber pembiayaan pendidikan mandiri yang berasal dari donatur yang peduli dengan pendidikan mengeluarkan sejumlah dana hibah/hadiah/infak guna membiayai berbagai lembaga pendidikan dan kegiatannya didalamnya. Sumber lainnya berbentuk pendanaan berasal dari keinginan dan kesadaran para pengajar yang lebih memilih untuk tidak menerima pembayaran apapun, sementara untuk memenuhi kebutuhan harian mereka mencari sumber penghidupan melalui usaha sendiri (Rahim, 2012).

Merujuk pada kondisi di Indonesia yang memiliki regulasi berbeda dengan regulasi yang berlaku di masa klasik berkaitan dengan pembiayaan pendidikan Islam, sumber pembiayaan pendidikan pesantren yang memungkinkan untuk dikembangkan di Indonesia dan menjadi fokus dari penelitian ini adalah sumber pembiayaan yang berasal dari wakaf. Sumber pembiayaan ini, sebagaimana diuraikan di awal, paling besar potensinya di Indonesia. Meskipun demikian, berdasarkan berbagai referensi menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan di pesantren hingga saat ini masih belum merata dan pengelolaan harta wakaf yang menjadi sumber daya pesantren belum dikelola dengan optimal.

*Thesis statement* permasalahan dalam penelitian ini bahwa apabila wakaf dapat diberdayakan atau dikelola secara professional, produktif, amanah, bertanggung jawab, dan transparan maka wakaf dapat dijadikan sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan pesantren dan menjadi modal pendidikan pesantren untuk jangka panjang. Hal ini didukung oleh status dari wakaf itu sendiri yakni sebagai dana abadi umat yang dihibahkan dan tidak boleh dijual.

Pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan diberlakukan juga di Amerika Serikat yang dikenal dengan *school levy*. Model pembiayaan pendidikan ini menggunakan pajak properti sebagai sumber pendanaan utama untuk sekolah umum di Washington. Dana yang diperoleh dari pajak properti lokal yang disahkan oleh pemilih di distrik sekolah yang menghasilkan pendapatan pajak untuk distrik sekolah lokal. Semua uang yang dihasilkan dari pajak properti tersebut langsung didistribusikan ke distrik sekolah untuk membiayai peningkatan pendidikan dasar dan menengah setiap sekolah umum yang berada dalam distrik sekolah masing-masing dan didanai negara. Berdasarkan data yang dirilis oleh *League of Education Voters* tahun 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 286 dari 295 distrik sekolah yang memiliki *school levy*. (League of Education Voters, 2017). Pengalokasian dana yang diperoleh dari pajak properti ini, untuk penyediaan teknologi yang digunakan oleh siswa, guru, staf sekolah, dan administrator, dan untuk operasional distrik sekolah. Termasuk didalamnya adalah untuk mendanai beberapa faksi di distrik, gaji karyawan/pendidik dan materi pelajaran untuk siswa sepanjang tahun (Wilt, 2020).

Konsep pembiayaan yang sama dengan *school levy* adalah pembiayaan pendidikan berbasis wakaf. Potensi wakaf sebagai sumber daya pesantren yang besar, memberikan peluang bagi pesantren untuk mengelolanya menjadi sumber daya signifikan dalam membiayai operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan pesantren.

Wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (UU No. 41 Tahun 2004, pasal 1).

Lebih lanjut dalam regulasi yang sama pasal 16 ditegaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari dua karakteristik yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 41 Tahun 2004, pasal 1).

Memanfaatkan wakaf direfleksikan dalam bentuk mengelola dengan profesional. Dalam hal ini, seorang nazhir profesional tentu harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam mengelola wakaf agar produktif. Fungsi-fungsi manajemen wakaf diperlukan agar keseluruhan sumber daya pengelolaan wakaf dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat dicapai. Aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf adalah menerapkan prinsip-prinsip investasi syariah yakni investasi harta kekayaan pada sektor usaha yang halal, bebas dari riba dan spekulasi (Rozalinda, 2015).

Merujuk pada desain pengelolaan wakaf produktif yang dikemukakan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI bahwa model-model desain

usaha pengelolaan wakaf produktif terutama dalam hal pemberdayaan tanah-tanah wakaf strategis didesain berdasarkan wilayah di mana tanah wakaf berada dan relevan dengan misi perwakafan, diantaranya:

1. Pusat perdagangan: ada masjid didalamnya terdapat perkantoran, baik, ruang serba guna, restoran, *money changer*, swalayan, fotokopi, wartel, dan sarana lain.
2. Pinggir jalan raya/protocol: ada masjid, pertokoan, pompa bensin, bank, perkantoran, ruang serba guna, fotokopi, wartel, apartemen, hotel, dan lain-lain.
3. Pusat pemerintahan: ada masjid, bank, swalayan, restoran, losmen, ruang serba guna, fotokopi, penjilidan, *money changer*, dan lain-lain.
4. Rumah sakit: ada masjid, pertokoan, restoran, wartel, losmen, bank, apotek, toko buku, fotokopi, dan lain-lain.
5. Kampus: ada masjid, pertokoan, restoran, asrama mahasiswa, wartel, bank, perpustakaan, ruang serba guna, fotokopi, penjilidan, pusat arsitektur, pusat olahraga, rental komputer dan lain-lain.
6. Pesantren: ada masjid, pertokoan, restoran, asrama santri, perpustakaan, fotokopi, toko buku, dan kitab serba tempat belajar, ruang serba guna, pusat olahraga, wartel, poliklinik dan lain-lain.
7. Airport/Pelabuhan laut: ada masjid, super market, bank, restoran, wartel/warnet, hotel, tempat parkir, *money changer*, toko souvenir, dan lain-lain.
8. Pusat pariwisata: ada masjid, restoran, fasilitas rekreasi, hotel, warnet, mini market, toko buku, toko souvenir, pusat olahraga, *gallery*, *provenir house*, *art shop*, dan lain-lain.
9. Pasar modern/tradisional: ada masjid, restoran, bank, perkreditan, gusang, ruko, losmen, ekspedisi dan lain-lain.
10. Stasiun kereta api, terminal bus: ada masjid, restoran, bank, penginapan, agen tiket (*travel*), dan lain-lain.



11. Kawasan Industri: ada masjid, restoran, bank, losmen, poliklinik, fotokopi, toko buah, ekspedisi dan lain-lain.
12. Mall/Swalayan: ada masjid, restoran, bank syariah, wartel, *money changer*, fotokopi/penjilidan, lapangan parkir, dan lain-lain.
13. Pinggir jalan tol: ada masjid, pompa bensin, peristirahatan, restoran, toko souvenir, toko buah, bengkel dan lain-lain.
14. *Realestate* (komplek perumahan): ada masjid, swalayan, bank, restoran, madrasah, pendidikan umum dari Taman Kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, perpustakaan, ruang serba guna, poliklinik, pertokoan, pusat olahraga, toko buku, fotokopi, pusat arsitektur, bengkel, notaris, sanggar seni islami, studio foto, lembaga bantuan hukum, dan lain-lain (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008).

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa, Pesantren *Attaqwa* Kabupaten Bekasi dan Pesantren *Daarut Tauhiid* Kota Bandung sebagai lokus penelitian, sudah mengelola wakaf sebagai salah satu sumber pembiayaan pendidikan pesantren. Pesantren-pesantren tersebut merupakan yang berlokasi di perkotaan dan sudah sejak lama berkiprah dalam menangani wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf uang walaupun hasilnya belum signifikan terhadap pengembangan pendidikan pesantren didalamnya.

Aset-aset wakaf di Pesantren *Attaqwa* berbentuk sawah dan lahan pohon jati, perkebunan (sayuran dan palawija), dan masjid yang belum dikelola dengan optimal dan hampir semua lahannya tanah wakaf. (Hasil wawancara dengan Bapak Ali Anwar Somad, Ketua Bidang Awqaf *Attaqwa* Bekasi tanggal 15 Juli 2020). Sedangkan pengelolaan tanah wakaf di Pesantren *Daarut Tauhiid* Kota Bandung, hampir semua lahan di pesantren yang berdiri di perkotaan ini statusnya adalah tanah wakaf di samping ada juga wakaf uang. (Hasil wawancara dengan Bapak Agus, Wakil Direktur Wakaf *Daarut Tauhiid* Bandung dan studi dokumentasi Selayang Pandang *Daarut Tauhiid*, tanggal 20 Agustus 2020). Pengelolaan wakaf di kedua pesantren tersebut belum optimal

dan signifikan dalam pembiayaan pendidikan pesantren baik biaya investasi, operasi, dan personal.

Pengelolaan wakaf di kedua pesantren belum optimal. Hal ini berdasarkan observasi lapangan maupun studi dokumentasi terkait yakni pengelolaan wakaf yang masih berpusat pada aspek pembiayaan investasi semata, sementara pembiayaan operasional dan personal masih belum optimal. Secara konseptual, pengelolaan wakaf seharusnya bisa memfasilitasi aspek pembiayaan, yaitu: biaya investasi, operasional, dan personal pendidikan Pesantren.

Pengelolaan wakaf dengan menggunakan konsep manajemen pembiayaan pendidikan Islam dapat menjadikan wakaf memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga keluarannya mampu menopang biaya pendidikan pesantren secara optimal baik biaya investasi, operasional, maupun personal. Diharapkan proses tersebut berimplikasi terhadap mutu proses pembelajaran dan *output* pendidikan di kedua pesantren tersebut. Mengedepankan keluaran penelitian sebagaimana uraian di atas, fokus penelitian ini adalah Pembiayaan Pendidikan Pesantren Berbasis Wakaf, meliputi pembiayaan investasi, operasional, dan personal, faktor yang mempengaruhi program pembiayaan pendidikan pesantren, dan dampak pembiayaan pendidikan pesantren berbasis wakaf terhadap mutu pesantren di Pesantren *Attaqwa* Kabupaten Bekasi dan Pesantren *Daarut Tauhiid* Kota Bandung.

#### B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pembiayaan investasi pendidikan pesantren berbasis wakaf di Pesantren *Attaqwa* Kabupaten Bekasi dan Pesantren *Daarut Tauhiid* Kota Bandung?
2. Bagaimana pembiayaan operasional pendidikan pesantren berbasis wakaf di pesantren-pesantren tersebut?.
3. Bagaimana pembiayaan personal pendidikan pesantren berbasis wakaf di pesantren-pesantren tersebut?

4. Apa faktor yang mempengaruhi program pembiayaan pendidikan pesantren berbasis wakaf di pesantren-pesantren tersebut?
5. Sejauh mana dampak pembiayaan pendidikan pesantren berbasis wakaf terhadap mutu pendidikan di pesantren-pesantren tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi pembiayaan investasi pendidikan pesantren berbasis wakaf di Pesantren *Attaqwa* Kabupaten Bekasi dan Pesantren *Daarut Tauhiid* Kota Bandung.
2. Mengidentifikasi pembiayaan operasional pendidikan pesantren berbasis wakaf di pesantren-pesantren tersebut.
3. Mengidentifikasi pembiayaan personal pendidikan pesantren berbasis wakaf di pesantren-pesantren tersebut.
4. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi program pembiayaan pendidikan pesantren berbasis wakaf di pesantren-pesantren tersebut.
5. Mengidentifikasi dampak pembiayaan pendidikan pesantren berbasis wakaf terhadap mutu pendidikan di pesantren-pesantren tersebut

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dalam dua aspek:

a. Manfaat teoretis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat atau berkontribusi signifikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang pembiayaan pendidikan pesantren dan memperkaya khazanah pengembangan ilmu pengetahuan tentang wakaf produktif sebagai salah satu instrumen pembiayaan pengembangan pendidikan Islam.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat dan berkontribusi terhadap pengembangan pembiayaan pendidikan pesantren yang meliputi pembiayaan investasi, operasional, dan personal pendidikan pesantren berbasis wakaf di Pesantren *Attaqwa* Kabupaten Bekasi

dan Pesantren *Daarut Tauhiid* Kota Bandung sebagai pesantren yang dijadikan lokasi penelitian.

#### E. Kerangka Berpikir

Mengukur dampak pembiayaan pendidikan pada mutu pendidikan pesantren terdapat beberapa konsep yang disampaikan oleh para ahli, sebagai berikut:

1. Biaya merupakan salah satu dari sekian banyak faktor penentu yang berfungsi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar (Sallis, 1993).
2. Biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar (Morphet, 1983).
3. Pendidikan memiliki nilai konsumtif dan nilai investatif. Nilai konsumtif pendidikan dalam bentuk jasa yang dapat memberikan kegunaan terhadap para pemakai jasa pendidikan. Sedangkan nilai investatif pendidikan dapat diukur dengan pendapatan (income) seseorang yang terdidik sesuai dengan tingkat produktivitasnya. Menurut premis ini, pendidikan mempunyai nilai ekonomis yang dapat dikaji dari aspek biaya produksi (proses pendidikan) dan aspek keuntungan (hasil) atau manfaat secara perorangan (individu) maupun manfaat sosial. Taraf produktivitas pendidikan seseorang maupun dalam kelompok sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuannya untuk berinvestasi dalam pendidikannya. Dalam pandangannya bahwa kontributor terbesar dalam kecepatan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sebuah negara adalah taraf perolehan (*earning*) seseorang atau kelompok yang dihasilkan dari produktivitas mereka (Cohn, 1979).

4. Pendidikan diperhitungkan sebagai faktor penentu keberhasilan seseorang baik secara sosial maupun ekonomis. Nilai pendidikan berupa aset moral adalah bentuk kemampuan, kecakapan, keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dipandang sebagai suatu investasi. Pandangan ini diarahkan atas premis *human capital* (sumber daya manusia sebagai unsur modal). Berdasarkan premis tersebut besarnya nilai biaya yang digunakan untuk pendidikan dipandang sebagai investasi yang ditanam dalam pendidikan perlu memperhitungkan nilai manfaat (*benefit*) atau keuntungan di masa yang akan datang (Schultz, 1961).

Paradigma atau kerangka berpikir penelitian ini sebagai peta jalan (*road map*) penelitian dimulai dari permasalahan sampai kepada hasil atau produk penelitian, yakni konsep model pembiayaan pendidikan pesantren berbasis wakaf. Fokus penelitian ini pada aspek pembiayaan pendidikan pesantren dan pengelolaan wakaf. Aspek-aspek penelitian tersebut diuraikan indikator-indikatornya secara mendalam dan diverifikasi menggunakan kerangka konsep menurut para ahli di bidang pembiayaan dan wakaf (UU No 18 Tahun 2019, pasal 1 dan 2). Produk penelitian ini adalah konsep model pembiayaan pendidikan pesantren berbasis wakaf.

Basis utama pendidikan adalah lembaga pendidikan. Dalam bentuk apapun, formal atau non formal, lembaga pendidikan berperan aktif dalam mencetak peradaban manusia dari waktu ke waktu. *School effectiveness theory* adalah teori yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan Rutter et. al. bahwa sekolah yang unggul dapat melawan efek negatif yang mempengaruhi sekolah tersebut. Teori ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terbangunnya sekolah yang efektif yakni a) kepemimpinan yang efisien, b) ekspektasi yang tinggi dari pemerhati, c) lingkungan sekolah yang kondusif. (Zamir, 2020). Hal terpenting dalam menentukan tingkat keefektifan tertinggi adalah keseimbangan dalam sistem penghargaan, intelektual, lingkungan sekolah, kesempatan peran siswa, tujuan akademik, guru sebagai *role model*,

manajemen kelas yang profesional, kepemimpinan yang kuat dan demokratis dalam membuat keputusan.

Teori Rutter et. al ini menunjukkan bahwa setiap lembaga pendidikan apapun bentuknya dituntut untuk menjalankan perannya sebagai basis utama pendidikan. Nilai-nilai pendidikan yang melekat dalam setiap program pendidikan, harus mampu merefleksikan visi, misi dan tujuan pendidikan yang dikedepankan lembaga pendidikan tersebut. Rasionalisasinya bahwa melalui pengalaman pendidikan, peserta didik unggul dapat mendedikasikan dirinya menjalankan peran utamanya sebagai pemimpin di muka bumi ini.

Output yang unggul beririsan dengan kualitas performa lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan yang dikembangkan sebuah lembaga pendidikan menjadi kunci utama dan sangat berpengaruh terhadap keluaran yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan. Kemampuan lembaga pendidikan dalam mencetak output yang unggul tersebut, merupakan representasi dari peran serta lembaga pendidikan mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan harus mampu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan yang mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Islam sendiri sangat menekankan keutamaan pribadi berpengetahuan, karena aktualisasi individu sebagai khalifah di muka bumi ini menjadi faktor penentu kualitas peradaban manusia. Firman Allah SWT. dalam Alquran Surah Al-Mujadillah, 58: 11:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ  
وَإِذَا قِيلَ اٰنْشُرُوا فَاٰنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hadis Rasulullah SAW., berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رِبْعَةَ  
 بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ  
 وَفِي كُلِّ خَيْرٍ اِحْرَاصٌ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِينِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ  
 فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ  
 تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Idris dari Rabi'ah bin 'Utsman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al A'raj dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu , beliau berkata, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh Azza wa Jalla daripada Mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allâh (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, Ini telah ditakdirkan Allâh, dan Allâh berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan syaitan(Muslim, 1998).

Dukungan dana pendidikan menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketersediaan dana pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan berpengaruh dominan terhadap kualitas pendidikan yang menjadi produk layanannya. Semakin berkualitas lembaga pendidikan berbanding lurus dengan semakin tingginya diperlukan dukungan dana pendidikan yang tersedia. Sebagaimana ditegaskan Auclair bahwa kualitas

pendidikan didukung oleh dana pendidikan yang memadai. Dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan pendidikan yang minim adalah rendahnya kualitas pendidikan dan keterbatasan pengembangan profesionalitas. Sebaliknya, pembiayaan pendidikan yang maksimal akan menciptakan tingkat keberhasilan pendidikan yang tinggi hingga pada level tingkat kualitas kehidupan peserta didik yang lebih baik (Auclair, 2017).

Hal senada dikemukakan *The World Bank* bahwa keuangan sekolah merupakan komponen penting dari setiap sistem pendidikan (*The World Bank*, 2013: 4). Meskipun ketersediaan sumber daya keuangan tidak menjamin pendidikan yang berkualitas, tetapi pendidikan yang berkualitas tidak mungkin dicapai tanpa sumber daya yang memadai (Andrew Reschovsky & Jennifer Imazeki, 2000).

Berdasarkan perspektif ekonomi pendidikan yang dikembangkan Cohn (Cohn, 1979) dalam (Ferdinandi, 2013) dengan menggunakan pendekatan *human capital* diperoleh simpulan bahwa pembiayaan pendidikan pendekatan *human capital* merupakan bagian dari investasi pendidikan yang berpengaruh signifikan bagi tingkat produktivitas individu maupun tingkat produktivitas kelompok. Tingkat produktivitas ini, pada gilirannya berpengaruh terhadap perolehan kualitas perolehan (*earning*) baik secara perorangan seseorang maupun kelompok, hingga berkontribusi pada level kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Ferdinandi, 2013). Kebutuhan terhadap pembiayaan pendidikan di pesantren sebagai upaya membangun pendidikan yang memadai dalam memenuhi tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan *stakeholder*/masyarakat, yakni dengan aktivasi sumber daya pesantren yakni wakaf produktif yang selama ini menjadi sumber daya potensial yang dimiliki pesantren.

Wakaf produktif didefinisikan sebagai sebuah draf pengelolaan donasi wakaf umat yang diproduktifkan hingga mampu secara simultan menghasilkan dan meningkatkan profit dari donasi tersebut. Donasi wakaf dapat berbentuk harta tidak bergerak bergerak (tanah dan bangunan) dan harta



bergerak (logam mulia dan uang). Profit wakaf produktif berstatus sebagai sumber dana abadi dimanfaatkan untuk pendanaan berbagai kebutuhan komunitas muslim seperti pembiayaan pelayanan kesehatan maupun pendidikan

Pengelolaan wakaf di lingkungan pesantren diperlukan untuk dapat menjadi sumber daya potensial bagi pembiayaan pendidikan di dalamnya. Merujuk Mannan bahwa pemberdayaan wakaf dapat membangun komunitas muslim mandiri. Pemberdayaan tersebut dapat dimanfaatkan penggunaannya dalam mempromosikan kegiatan pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya komunitas muslim (Mannan, 2018).


Inovasi pengelolaan wakaf bagi pengembangan pendidikan di pesantren menjadi solusi bagi permasalahan pembiayaan pendidikan di pesantren yang selama ini terlepas dari perhatian pemerintah. Meskipun wakaf merupakan sumberdaya filantropi Islam (*public trust*), namun diperlukan pengelolaan potensial yang dapat memaksimalkan pemberdayaannya. Aspek yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan wakaf bagi sistem pendidikan yang memadai di lingkungan pesantren adalah tidak menyalahi prinsip-prinsip investasi syari'ah yakni menginvestasikan pada sektor usaha yang halal, bebas dari riba dan spekulasi (Rozalinda, 2015) dan (Zulfa, 2012).

Dalam prosesnya, wakaf sebagai salah satu instrumen syariat Islam yang memiliki nilai ekonomi tinggi harus dikelola secara produktif, professional, dan transparan dengan hasil yang mampu menopang tiga aspek pembiayaan pendidikan yakni biaya investasi, operasional, maupun personal.

Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya

pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Dalam proses pelaksanaannya, Muhammad Syafi'i Antonio dalam Mubarak mengemukakan bahwa wakaf dapat diberdayakan dengan memperhatikan tiga unsur utama yaitu sistem manajemen wakaf yang terintegrasi, asas transformasi dan *responsibility*, dan asas kesejahteraan nazhir (Mubarak, 2008). Kerangka berpikir atau paradigma penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

#### F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Cecep Khairul Anwar. 2016. *“Pembiayaan Pendidikan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi di Pondok Pesantren Ar-Risalah Kabupaten Ciamis dan Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung. Disertasi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tuntutan normatif yaitu tuntutan norma agama dan norma hukum; 2) dukungan yang dimiliki adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kondisi sosio-geografis dan sosio-

antropologis; 3) mekanisme pendidikan adalah mendorong terciptanya ruang bagi santri untuk berada dekat dengan distingsi agrobisnis mereka; 4) umpan balik pembiayaan pendidikan berbasis pemberdayaan ekonomi, sangat positif; dan 5) model pembiayaan pendidikan berbasis pemberdayaan ekonomi dijadikan sebagai model yang bisa ditiru oleh pondok pesantren lain (Anwar C. K., 2016).

2. Nurhamzah. 2019. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pesantren Berbasis Mutu (Penelitian di Pesantren Daarut Tauhid Bandung dan Pesantren Modern Sahid Bogor)*. Disertasi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, sumber-sumber pembiayaan di kedua pesantren berasal dari pemerintah, orangtua, dan lembaga donator. *Kedua*, implementasi manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di pesantren-pesantren telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta konsisten, dalam hal; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan perbaikan pembiayaan pendidikan. *Ketiga*, faktor-faktor pendukung dan penghambat yaitu faktor internal dan eksternal. *Keempat*, manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu berdampak positif terhadap peningkatan output dan outcome pembiayaan pendidikan.

3. Salsabila Aldana Briliani dan Adi Mansah. 2020. “*Analisis Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan dan Potensi Wakaf Uang di Pondok Pesantren Daarul Rahman Depok*”. Jurnal Taraadin Vol. 1 No. 1 September 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan di pesantren yang diteliti menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dengan dilakukannya pengelolaan wakaf uang yang bersumber dari sumber daya manusia pesantren yaitu guru, karyawan, dan santri. Proses pengelolaan wakaf dilakukan melalui lembaga tersendiri untuk menjaga profesionalitas kerja kelembagaan wakaf. Perbedaan dengan peneliti adalah bahwa fokus penelitian

tersebut lebih kepada proses pengelolaan wakaf uang sebagai wakaf produktif dan berpusat di titik pembiayaan personal. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada pembiayaan pendidikan pesantren, baik pembiayaan investasi, operasional, dan personal berbasis wakaf, penelaahan faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan pesantren yang basisnya wakaf, dan dampak pembiayaan pesantren terhadap mutu pendidikan pesantren.

4. Zusba Muctar, Syarifuddin Ondeng, dan Moh. Wayong. 2016. *“Manajemen pembiayaan operasional Pesantren Tahfizul Quran Imam Al-Syaatibi Bontoabaddo Gowa.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan di Pondok Pesantren *Tahfizul Quran Imam Asy-Syaatibi Bantoabaddo Gowa* secara administratif telah menunjukkan tata kelola keuangan yang positif, bahkan cenderung sistematis meskipun masih terbelang manajemen pembukuan sangat sederhana. Sistem manajemen pembiayaan pendidikan pesantren yang diawali dari penganggaran (*budgeting*) benar-benar ditentukan berdasar pada hasil evaluasi tahun sebelumnya dan menerapkan skala prioritas dalam dua jangka penggunaan; yaitu jangka pendek yang dinamakan kebutuhan personalia, dan jangka panjang yang dikenal dengan kebutuhan non personalia. Sedangkan dalam pembukuannya pada pesantren tersebut menerapkan sistem pembiayaan pendidikan dua sisi, yaitu pembukuan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah yang nantinya akan disesuaikan dengan sumber dana lembaga pemerintah tersebut, dan pembukuan yang bersifat internal (sumber dana dari orang tua santri ataupun pihak lain yang sah tetapi tidak mengikat). Untuk pengawasan (*controlling*), pesantren ini menerapkan elemen yang secara langsung dapat turut mengawasi jalannya pendapatan dan penggunaan keuangan oleh Kepala pesantren (direktur) dan kepala yayasan sebagai kuasa pengguna anggaran dan Komite pesantren (Muctar, Ondeng, dan Wayong, 2016).

5. Nur Eka Setiowati. 2015. *“Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Terpadu Nurushiddiq Cirebon”*. Al-Amwal; Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Volume 7. Nomor 2.

Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di Lembaga Pendidikan Terpadu dan Pondok Pesantren Nurushshidiq Cirebon sudah memenuhi standar lembaga pendidikan. Hanya saja karena tidak ada patokan baku yang berlaku secara umum pada lembaga pesantren, standar kecukupan atau ketidakcukupan khusus pesantren tidak dapat diketahui. Apalagi secara riil sistem pendidikan dan siklus kehidupan di pesantren berbeda dengan lembaga formal lainnya. Perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian tersebut memfokuskan pada pembiayaan pendidikan pondok pesantren. Tidak ada patokan baku tentang pembiayaan di pesantren tersebut sehingga tidak dapat diketahui apakah berkecukupan atau tidak berkecukupan.

6. Fauziah. 2014. *“Pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kemandirian Pesantren Salaf: Studi Kasus di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan”*.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) pengelolaan pembiayaan Pesantren Sidogiri dilakukan melalui tahap: a) perencanaan yang bersifat bottom up dengan memfungsikan sumber dana yang dimiliki, b) pelaksanaan dengan memberikan dana separuh terlebih dahulu dan sisanya menjelang realisasi kegiatan, c) monitoring untuk menjaga likuiditas keuangan dan d) evaluasi terhadap efektifitas program; 2) prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan pesantren diantaranya: jujur, amanah, ikhlas, tuntas, manajemen dan komunikasi yang kuat, kemandirian ekonomi dan pengabdian; 3) faktor-faktor yang mendorong kemandirian pesantren yaitu adanya keinginan untuk merealisasikan seluruh program dengan tepat dalam rangka *Tafaqquh fi ad-Din* dan Dakwah, terciptanya pendidikan yang berkualitas, adanya hubungan yang harmonis dengan santri dan alumni dan keinginan untuk menjauhkan

masyarakat dari transaksi yang tidak halal; 4) dampak kemandirian pesantren dalam pengelolaan pembiayaan diantaranya terpenuhinya anggaran dana untuk seluruh program, tersedianya sarana dan prasarana secara mandiri, terpenuhinya fasilitas modern yang memadai, tersedianya pendidikan murah bagi masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

7. Uswatun Hasanah. 1997. *Pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) untuk seluruh lokasi tanah wakaf terealisasi. Ditemukan bahwa nazhir wakaf umumnya adalah perorangan dan pemahaman mereka masih berdasarkan fikih yang masih terbatas sehingga wakaf kurang berkembang. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman wakif bahwa fungsi wakaf hanyalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar tanah wakaf digunakan untuk fasilitas ibadah, yakni sebanyak 74,62%, sedangkan sisanya digunakan untuk sekolah, pesantren, dan pendidikan sebanyak 25,38%. Kesimpulan dalam penelitiannya bahwa pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan belum mampu mewujudkan kesejahteraan umat dan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa masih kecil. Perbedaan dengan penelitian ini bahwa fokus penelitian tersebut dalam konteks pengelolaan wakaf pada administrasi wakaf melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih terbatas sehingga wakaf kurang berkembang, penggunaan tanah wakaf lebih banyak pada fasilitas ibadah, dan wakaf di DKI Jakarta belum mampu mewujudkan kesejahteraan umat.

8. Syaukani. 2006. *"Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf Rumah Sakit Islam Sunan Kudus di Kudus"*.

Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan perwakafan di kabupaten Kudus umumnya masih menggunakan manajemen tradisional, baik dalam penentuan jenis benda yang diwakafkan, motivasi berwakaf, dan peruntukannya. Benda yang diwakafkan pada umumnya masih berupa tanah. Motivasi masyarakat

untuk berwakaf masih bersifat keagamaan yang didukung oleh kemampuan finansial wakif. Peruntukkan benda wakaf masih bersifat konsumtif, seperti tanah makam/ kuburan, masjid, mushalla, dan sarana pendidikan. (Syaukani, 2006). Perbedaan antara hasil penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, penelitian tersebut bahwa pemberdayaan wakaf masih bersifat tradisional, benda wakaf masih berupa tanah dan peruntukannya untuk sarana sarana ibadah dan pendidikan. Sedangkan peneliti melakukan penelitian wakaf sebagai salah satu alternatif untuk manajemen pembiayaan pendidikan pesantren baik, baik pembiayaan investasi, operasional, dan personal berbasis wakaf.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagaimana dipaparkan di atas, baik penelitian manajemen pembiayaan pendidikan pesantren dan penelitian wakaf, nampaknya belum ada penelitian pembiayaan pendidikan pesantren berbasis wakaf, baik pembiayaan investasi, operasional, dan personal melalui penelaahan aset wakaf dan pemberdayaannya pembiayaan pesantren yang berstatus harta benda wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang berdampak pada pembiayaan pesantren. Oleh sebab itu, penelitian yang peneliti lakukan adalah memfokuskan pada pembiayaan pesantren berbasis wakaf terdiri atas pembiayaan investasi, operasional, dan personal secara terintegrasi dalam pengelolaannya, faktor yang mempengaruhi program pembiayaan pesantren, dan dampaknya terhadap mutu pendidikan pesantren.

Hasil penelitian ini menawarkan gagasan model hipotetik atau model konseptual pembiayaan pendidikan pesantren berbasis manajemen wakaf terintegrasi atau disingkat MWT. Model yang ditawarkan ini diduga dapat meningkatkan secara signifikan terhadap mutu pendidikan pesantren khususnya di Pesantren Attaqwa Bekasi dan Pesantren Daarut Tauhiid Bandung yang menjadi lokus penelitian dan pesantren-pesantren lain pada umumnya.